



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2020/PA Bb

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PENGGUGAT, lahir di Polindu, tahun 1983, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Februari 2020 memberikan kuasa kepada Adnan, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum ADNAN & PARTNERS, beralamat di Jalan Tanggul, RT 001 RW 008, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, lahir di Lalibo, tahun 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2020 memberikan kuasa kepada Anwar Tiha, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum ANWAR TIHA & REKAN, beralamat di Jalan Anoa KM 12, Lingkungan Makmur, Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2020 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 350/Pdt.G/2020/PA Bb, tanggal 11 September 2020, dengan dalili-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1999, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton (dahulu), Kabupaten Buton Tengah (*sekarang*), sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 17 Februari 1999;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Polindu Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang juga beralamat di Desa Polindu. Rumah tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat disaat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama
 - a. ANAK KE-1, Umur 20 tahun;
 - b. ANAK KE-2, Umur 11 tahun;
4. Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Juli 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/cekcok secara terus menerus hingga saat ini;
5. Bahwa Penyebab terjadinya cecok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau mengobati penyakit kelaminya (kelamin mati) secara medis meskipun telah berulang-ulang kali Penggugat menyuruh Tergugat untuk berobat secara medis. Tergugat mulai menderita penyakit kelamin pada sekitar bulan Juni 2016;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada bulan Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Desa Polindu;
7. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat yang bertempat di Desa Polindu, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, dan disaksikan oleh sejumlah Tokoh adat dan tokoh agama Desa Polindu;
8. Bahwa setelah bercerai secara adat dengan Tergugat, selanjutnya pada bulan Desember 2019 Penggugat berpindah domisili di Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau hingga saat ini. Sedangkan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Polindu;
9. Bahwa pada pokoknya sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak didapatkan titik temu, sehingga saat ini kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sama sekali tidak terdapat lagi kebahagiaan lahir dan bathin;
10. Bahwa atas alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, kini tibalah pada konklusi yang pada pokoknya bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, Mawaddah Wa Rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga jalan satu-satunya diputus karena perceraian;
11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum dasar dan alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dan oleh karenanya Gugatan Cerai ini sangatlah beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, PENGGUGAT memohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra TERGUGAT (TERGUGAT) terhadap PENGGUGAT (PENGGUGAT);
3. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 29 September 2020, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 1999, sesuai dengan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 17 Februari 1999;
2. Bahwa benar setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Polindu Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah selama kurang lebih 6 (enam) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang juga beralamat di Desa Polindu. Rumah tersebut dibuat oleh Penggugat dan Tergugat disaat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar dalam pernikahannya, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE-1, Umur 20 tahun;
 - b. ANAK KE-2, Umur 11 tahun;
4. Bahwa pada mulanya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun terhitung sejak bulan Juli 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran/cekcok secara terus menerus hingga saat ini;
5. Bahwa tidak benar penyebab terjadinya cecok atau pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak mau mengobati penyakit kelaminya (kelamin mati) secara medis meskipun telah berulang-ulang kali Penggugat menyuruh Tergugat untuk berobat secara medis. Tergugat mulai menderita penyakit kelamin pada sekitar bulan Juni 2016, yang benar adalah karena Penggugat sering menerima telepon dari laki-laki lain hingga Penggugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan pergi bekerja sampai beberapa bulan, namun kemudian Penggugat menelepon Tergugat untuk dijemput;
6. Bahwa tidak benar pada bulan Desember 2016 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat tetap bertempat tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Desa Polindu, yang benar adalah Penggugat beralasan pergi bekerja sampai berbulan-bulan, namun ternyata Penggugat pergi dan tinggal bersama dengan laki-laki lain;
7. Bahwa tidak benar pada tanggal 20 Oktober 2019 Penggugat dan Tergugat bercerai secara adat yang bertempat di Desa Polindu, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, dan disaksikan oleh sejumlah Tokoh adat dan tokoh agama Desa Polindu, yang benar adalah pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat dilakukan mediasi oleh tokoh adat setempat;
8. Bahwa benar Penggugat pindah ke Baubau, namun Tergugat tidak mengetahui tempat tinggalnya di Baubau;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 17 Februari 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton. Bukti surat tersebut telah di-*nazegele*n dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, lahir di Desa Polindu, tanggal 20 Oktober 1990, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat kediaman di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Polindu selama kurang lebih 6 tahun, namun kemudian keduanya pindah ke kediaman bersama yang wilayahnya masih sama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, namun Penggugat sendiri yang sering meninggalkan tempat kediaman bersama hingga berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan sekitar tahun 2019, saksi dan Tergugat pernah berusaha mencari Penggugat di Buton Utara dan di sana saksi dan Tergugat mendapati Penggugat sedang tinggal bersama dengan pria lain, sehingga pada saat itu juga saksi dan Tergugat membawa Penggugat pulang kembali ke kampung dan sesampainya di kampung, Penggugat dan Tergugat dimediasi oleh

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga dan upaya tersebut berhasil, namun beberapa hari kemudian Penggugat pergi lagi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat lah yang selama ini sering meninggalkan Tergugat dan kemudian Tergugat sendirilah yang selalu berusaha menjemput Penggugat untuk pulang kembali, bahkan Tergugat sangat sabar dan tidak pernah marah kepada Penggugat, Tergugat selalu berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat marah ketika dinasihati oleh Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sudah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat menolak;
 - Bahwa sebagaimana saksi ketahui, selama ini Tergugat dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit;
 - Bahwa semenjak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
2. SAKSI 2, lahir di Mawasangka, tanggal 28 Februari 1997, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Polindu selama kurang lebih 6 tahun, namun kemudian keduanya pindah ke kediaman bersama yang wilayahnya masih sama dengan orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja, namun Penggugat sendiri yang sering meninggalkan tempat kediaman bersama hingga berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb



- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan saksi sering berkunjung ke tempat tinggal keduanya dan di sana saya tidak melihat keberadaan Penggugat bahkan Penggugat pernah menelpon saksi dan mengaku bahwa ia telah menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat lah yang selama ini sering meninggalkan Tergugat dan kemudian Tergugat sendirilah yang selalu berusaha menjemput Penggugat untuk pulang kembali, bahkan Tergugat sangat sabar dan tidak pernah marah kepada Penggugat, Tergugat selalu berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat marah ketika dinasihati oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha 1 kali menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat menolak;
- Bahwa sebagaimana saksi ketahui, selama ini Tergugat dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit;
- Bahwa semenjak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dimana Penggugat tinggal di sendiri di rumah kontrakan di Baubau, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama di Desa Polindu;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti yaitu 1 orang saksi:

SAKSI, lahir di Polindu, tanggal 8 Desember 2000, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga orang tua saksi saat ini sedang tidak harmonis karena Penggugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama hingga berbulan-bulan tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sering pergi meninggalkan kediaman bersama karena Penggugat telah menjalin hubungan dengan pria lain;
- Bahwa Tergugat atau ayah saksi pernah berusaha mencari Penggugat ke Buton Utara dan di sana Tergugat mendapati Penggugat sedang bersama pria lain, kemudian Tergugat membawa Penggugat kembali ke rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun Penggugat lah yang selama ini sering meninggalkan Tergugat dan kemudian Tergugat sendirilah yang selalu berusaha menjemput Penggugat untuk pulang kembali, bahkan Tergugat sangat sabar dan tidak pernah marah kepada Penggugat, Tergugat selalu berusaha menasihati Penggugat, namun Penggugat marah ketika dinasihati oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama, namun Penggugat menolak;
- Bahwa sebagaimana saksi ketahui, selama ini Tergugat dalam kondisi sehat dan tidak memiliki penyakit;
- Bahwa semenjak kepergian Penggugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini, dimana Penggugat tinggal di sendiri di rumah kontrakan di Baubau, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama di Desa Polindu;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya telah memaafkan Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 ayat (1) RBg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Miftah Faris, S.H.I, namun tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri," maka selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan oleh Penggugat dalam surat gugatannya bahwa telah terjadi ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat menderita penyakit kelamin;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, telah di-*nazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, bukti tersebut menjelaskan telah terjadinya pernikahan yang sah dan resmi antara Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang statusnya sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, serta telah didengar keterangannya secara terpisah oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat (1) dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang merupakan adik kandung dan saudara sepupu Penggugat bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, melainkan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu sebelum memutus perkara perceraian ini, Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, namun tidak relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan seorang saksi yaitu anaknya sendiri

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Tergugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (2), 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil bantahannya Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat hanya menghadirkan 1 (satu) saksi, sedangkan sebagaimana ketentuan Pasal 306 RBg "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya," atau dalam istilah lain disebut *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), namun demikian dalam hal ini Tergugat bukanlah seseorang yang dibebani wajib bukti, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa keterangan seorang saksi tersebut sekalipun belum memenuhi batas minimal pembuktian dan baru menjadi sebuah bukti permulaan, akan tetapi keterangan seorang saksi tersebut tetap dapat diambil sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat ternyata seluruhnya bertemu pada satu titik yang sama bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bukan disebabkan hal-hal sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya yaitu dikarenakan kondisi Tergugat yang sakit, akan tetapi permasalahan tersebut berasal dari Penggugat sendiri, namun demikian atas permasalahan rumah tangga tersebut, Tergugat menyatakan telah memaafkan dan akan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat tidak ada cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Islam sesungguhnya hak talak ada pada suami dan bukan pada istri sebagaimana yang terkandung dalam Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui,"* yang dimaksud mereka dalam ayat tersebut adalah suami-suami, sedangkan disebutkan dalam sebuah hadits *"Rasulullah Saw bersabda, "Siapapun perempuan yang meminta talak kepada suaminya tanpa ada alasan maka haram baginya wewangian surga."* (HR. Abu Daud dan Tirmidzi);

Menimbang, bahwa pernikahan merupakan ibadah dan sebuah *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kuat) yang harus senantiasa dijaga dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak, sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 9 *Rabi'ul Awwal* 1442 *Hijriyah*, oleh Reshandi Ade Zein, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Alvin Syah Kurniawan, S.H dan Miftah Faris, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Musmiran, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat yang didampingi juga oleh kuasanya;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Alvin Syah Kurniawan, S.H

Reshandi Ade Zein, S.H.I

Hakim Anggota II,

Miftah Faris, S.H.I

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	750.000,00
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,00
Pemanggilan		
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)